



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBEBASAN RETRIBUSI RUMAH DINAS BAGI GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan guru dan tenaga kependidikan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemerintah Daerah perlu memberikan pembebasan retribusi rumah dinas;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 175 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Retribusi Daerah dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Rumah Dinas Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran - Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI RUMAH DINAS BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Pejabat berwenang adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai hak dan kekuasaan untuk menerbitkan Surat Permohonan Pembebasan Retribusi Rumah Dinas Guru Bagi Wajib Retribusi Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan kewenangan yang diberikan Bupati.
7. Guru dan Tenaga Kependidikan adalah guru dan tenaga kependidikan tetap/penuh waktu pada satuan pendidikan usia dini, dasar dan menengah pertama dan/atau keagamaan baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pembebasan Retribusi Daerah rumah dinas kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk meringankan beban guru dan tenaga kependidikan dalam memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah rumah dinas guru.

Pasal 3

- (1) Pembebasan Retribusi Daerah rumah dinas diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Pembebasan sebesar 100 % (seratus persen) Retribusi Daerah rumah dinas yang ditempati oleh guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 4

- (1) Pemberian pembebasan Retribusi Daerah rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan yang menempati rumah dinas berdasarkan data hasil verifikasi oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Hasil verifikasi untuk mendapatkan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Guru dan Tenaga Kependidikan yang telah mendapat pembebasan Retribusi Daerah dilarang mengalihfungsikan atau memindahtangankan rumah dinas yang ditempati kepada pihak lain.
- (2) Apabila ditemukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pembebasan Retribusi Daerah akan dicabut dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap setiap wajib Retribusi Daerah yang telah mendapatkan keputusan pembebasan Retribusi Daerah rumah dinas bagi guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala disetiap tahun ketetapan Retribusi Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

FAJRUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 27

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI RUMAH
DINAS BAGI GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

Contoh Format : Surat Permohonan Pembebasan Retribusi Rumah Dinas Bagi
Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kotawaringin
Timur

Sampit,.....

Perihal : Mohon diberikan pembebasan
Retribusi Daerah Rumah Dinas Guru
Kabupaten Kotawaringin Timur

Yth. Bupati Kotawaringin Timur
Up. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur
di-
Sampit.

Dengan ini saya selaku Guru dan Tenaga Kependidikan yang terdaftar
pada..... di Kabupaten Kotawaringin Timur
mengajukan Permohonan Pembebasan Pembayaran Retribusi Daerah Rumah
Dinas Guru sebagai berikut :

- a. N a m a :
- b. A l a m a t :
- c. Letak objek Rumah Dinas
Guru :
- d. Nomor objek Rumah Dinas
Guru (SKRD) :
- e. Tahun Retribusi Daerah :

Demikian permohonan ini disampaikan dan mohon kiranya dapat
dikabulkan, atas kebijaksanaan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(.....)

Catatan :
Lampirkan fotokopi KTP dan/atau
Surat Keputusan Pengangkatan sebagai
Guru dan Tenaga Kependidikan.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALKINOR